



P U T U S A N

Nomor 1697 K /Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. ADLAN ADNAN bin H. ADNAN**
MATKUDIN;

Tempat lahir : Medan - Sumut;

Umur / tanggal lahir : 08 Juli 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mamiyai Nomor 22, Kelurahan
Tegal Sari, Kecamatan Medan Area -
Sumut;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. ADLAN ADNAN bin H. ADNAN MATKUDIN, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002, Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. membangun 2 (dua) unit ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau. Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. membangun ruko tersebut berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640/IMB/2002/40, kemudian pada tahun 2003 Saksi Korban membangun kembali 4 (empat) unit ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640/IMB/2003/43, lalu pada tahun 2005 Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. mendirikan 5 (lima) unit ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640/IMB/2005/39 dan selanjutnya pada tahun 2007 Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. membangun kembali 5 (lima) unit ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 35/IMB/640/2007, 36/IMB/640/2007, 37/IMB/640/2007, 38/IMB/640/2007, 39/IMB/640/2007;
- Bahwa total ruko yang dibangun oleh Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau sebanyak 16 (enam belas) unit, di mana ruko tersebut dibangun di atas tanah milik Saksi Korban berdasarkan:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 29 atas nama Dra ANDARINI (istri Saksi Korban H. SULAIMAN, BSC, M.H.) yang terdiri dari 10 (sepuluh) pintu ruko;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1368 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1369 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1370 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1371 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1372 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
- Bahwa setelah selesai membangun ruko tersebut, Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. menyewakan per pintu ruko tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pertahunnya. Bahwa ruko yang telah dibangun oleh Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. tersebut telah disewa antara lain oleh Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR, penyewaan ruko tersebut atas nama istrinya yang bernama NOVA sejak bulan April 2009, Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI sejak bulan September 2006, Saksi drg. SRI ASTUTI sejak tahun 2011, Saksi HARUM PUSPANINGSIH sejak tahun 2011 dan Saksi SUPARNO sejak tahun 2006;
- Kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan 2013, ruko yang telah dibangun oleh Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. dan telah disewakannya itu, Terdakwa menyuruh Saksi SUNARIO, Saudara IRWAN SYAH dan Saudara IRFAN untuk mengambil uang sewa ruko milik Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M. dan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. dari para penyewa ruko, yaitu Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR, Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI, Saksi drg. SRI ASTUTI, Saksi HARUM PUSPANINGSIH dan Saksi SUPARNO) milik Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M. dan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H., yang dilakukan dengan cara, yaitu:
 - Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada waktu mengambil uang sewa ruko dari Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR, awalnya Saksi SUNARIO dan beberapa orang laki-laki yang Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR tidak kenal siapa namanya yang mengaku suruhan Terdakwa, menjumpai Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR meminta untuk pembayaran uang sewa ruko milik Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. kepada Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR dan jika tidak dibayar mereka pada saat itu mengancam akan menutup ruko tersebut, dengan adanya ancaman tersebut kemudian Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR membayar uang sewa ruko tersebut kepada Terdakwa di Kantor PT. Kura di Bagan Batu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang sewa ruko tahun 2011-2012, kemudian

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR juga membayar uang muka sewa ruko tahun 2012-2013 kepada Terdakwa di Kantor PT. Kura di Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada waktu mengambil uang sewa ruko dari Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI, awalnya pada bulan Desember 2010 ada seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya atas suruhan Terdakwa mendatangi Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI di ruko milik Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. yang telah disewanya oleh Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI, kemudian laki-laki itu menyerahkan 1 (satu) lembar surat tentang adanya Saudara H. ADLAN ADNAN (Terdakwa) memenangkan perkara atas tanah PT. Kura dan orang tersebut menyuruh Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI membayar sewa ruko tersebut kepada Saudara H. ADLAN ADNAN (Terdakwa). Kemudian pada tahun 2010-2011, Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI harus membayar pelunasan uang sewa 2 pintu ruko dan harus dibayar paling lambat pada bulan April 2011, maka Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI karena ada orang suruhan Terdakwa tersebut sehingga Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI membayar pelunasan uang sewa 2 pintu ruko tersebut ke Kantor EPP (Eka Putra Perkasa) milik Saudara H. ADLAN ADNAN (Terdakwa) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun. Selanjutnya setelah Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI membayar pelunasan uang sewa 2 pintu ruko tersebut, Saksi Korban datang ke ruko yang telah disewanya itu menyuruh Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI keluar dari ruko tersebut, lalu saat itu Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI menjelaskan kepada Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H., bahwa Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI sudah melunasi sewa ruko tersebut ke pihak EPP (Eka Putra Perkasa), akan tetapi Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H., tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian untuk penyewaan tahun 2012-2013, Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI juga telah membayar uang sewa ruko tersebut kepada pihak EPP (Eka Putra Perkasa) di Bagan Batu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada waktu mengambil uang sewa ruko dari Saksi drg. SRI ASTUTI, awalnya Saksi drg. SRI ASTUTI ada melakukan perjanjian sewa kontrak dari tahun 2011 sampai tahun 2012 yang melakukan perjanjian sewa kontrak adalah suami Saksi drg. SRI ASTUTI dengan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. Kemudian pada tahun 2012 sampai tahun 2013 yang melakukan perjanjian sewa kontrak Saksi drg. SRI ASTUTI sendiri tetapi bukan dengan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. melainkan perjanjian sewa kontrak dengan Terdakwa. Bahwa Saksi drg. SRI ASTUTI dalam menyewa ruko tersebut pernah ada membayar uang sewa ruko tersebut kepada Sdr. M. IRFAN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai. Bahwa Saudara M. IRFAN dalam mengutip uang sewa ruko dilakukan dengan tekanan dan paksaan dan kalau Saksi drg. SRI ASTUTI tidak mau membayar dengan Saudara M. IRFAN, Saksi drg. SRI ASTUTI disuruh mencari sewa ruko yang lain saja dan Saudara M. IRFAN mengatakan kepada Saksi drg. SRI ASTUTI bahwa ruko yang Saksi drg. SRI ASTUTI kontrak tersebut sudah dimenangkan di Pengadilan dan yang memilikinya adalah Saudara H. ADLAN ADNAN (Terdakwa);
- Kemudian pada waktu mengambil uang sewa ruko dari Saksi HARUM PUSPANINGSIH, awalnya Saksi HARUM PUSPANINGSIH ada melakukan perjanjian sewa kontrak dari tahun 2011 sampai tahun 2012 dengan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H., tetapi untuk tahun 2013 sampai tahun 2014 Saksi HARUM PUSPANINGSIH melakukan perjanjian sewa kontrak dengan Terdakwa. Bahwa Saksi HARUM PUSPANINGSIH dalam menyewa ruko tersebut pernah ada membayar uang sewa ruko tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya diserahkan langsung kepada Terdakwa secara tunai di Kantor Notaris. Bahwa sebelum Saksi HARUM PUSPANINGSIH sebelum melakukan pembayaran sewa ruko tersebut ada anggota Terdakwa datang kepada Saksi HARUM PUSPANINGSIH mengatakan bahwa Terdakwa memenangkan eksekusi terhadap lahan perkebunan dan ruko sehingga ruko yang Saksi HARUM PUSPANINGSIH kontrak beralih kepemilikannya dari Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. kepada Terdakwa;
- Dan kemudian pada waktu mengambil uang sewa ruko dari Saksi SUPARNO, awalnya Saksi SUPARNO dari tahun 2006 sampai tahun 2009 ada perjanjian sewa ruko kontraknya kepada Saksi Korban H.

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN, S.E., M.H., tetapi sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 perjanjian sewa ruko kontraknya kepada Terdakwa, tahun 2011 sampai tahun 2012 perjanjian sewa ruko kontraknya kepada Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. Kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 perjanjian sewa ruko kontraknya kepada Terdakwa. Bahwa ruko yang disewa oleh Saksi SUPARNO itu letak lokasinya berada di Jalan Jenderal Sudirman RT. 002/RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Komp. PT. Kura, Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa ketika Saksi SUPARNO mengontrak ruko tersebut, Saudara M. RAJAB (Kuasa Saudara H. ADLAN ADNAN / Terdakwa) datang kepada Saksi SUPARNO dan mengatakan bahwa ruko tersebut sudah berpindah hak warisnya dari Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. kepada Terdakwa dan ketika Saksi SUPANO menyewa ruko tersebut ada melakukan pembayaran uang sewa ruko tersebut kepada Saudara M. RAJAB Bsc, yaitu pada tanggal 02 Maret 2010 untuk pembayaran panjar sewa ruko yang terletak di Bagan Batu mulai tanggal 01 Agustus 2010 sampai dengan 01 Agustus 2011 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 April 2010 melakukan pembayaran lagi untuk pembayaran cicilan sewa ruko sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 April 2010 telah melakukan pembayaran lagi untuk pembayaran pelunasan sewa ruko di Jalan Jenderal Sudirman KM. 1 Bagan Batu Riau sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Bahwa Saksi SUPARNO dalam menyewa ruko tersebut ada melakukan pembayaran sewa ruko tersebut kepada Terdakwa melalui kuasa Terdakwa di depan Notaris dan Terdakwa ada menunjukkan surat dari Mahkamah dan berdasarkan surat tersebut bahwa ruko tersebut sekarang menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemaksaan pembayaran sewa ruko kepada Terdakwa dengan mengatakan sebelum jatuh tempo harus segera membayar uang sewa ruko kepada Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR, Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI, Saksi drg. SRI ASTUTI, Saksi HARUM PUSPANINGSIH dan Saksi SUPARNO membayar uang sewa ruko tersebut kepada Terdakwa, Saudara YARMI AYUB juga membayar uang sewa ruko kepada Saudara GALASO yang merupakan suruhan Terdakwa tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa ruko

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM. 1 Bagan Batu, selama satu tahun dimulai dari tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan 16 Februari 2012, kemudian Saudara NOVA SWESTI DIANA juga membayar uang sewa ruko kepada Saudara M. RAJAB Bsc tanggal 02 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar sewa ruko yang terletak di Bagan Batu tanggal 01 April 2010 sampai dengan 01 April 2011 dan kemudian Saudara YURNITA juga membayar uang sewa ruko kepada H. ADLAN ADNAN / Terdakwa) tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa ruko selama satu tahun milik PT. Eka Putra Perkasa di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 144 Bagan Batu Riau;

- Bahwa Para Saksi antara lain Saksi SUNARIO yang telah disuruh Terdakwa untuk mengambil uang sewa dari Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR (Penyewa) dengan mengatakan akan menutup ruko tersebut, Saksi Saudara M. IRFAN yang telah disuruh Terdakwa untuk mengambil uang sewa ruko dari Saksi drg. SRI ASTUTI (Penyawa) yang dilakukan dengan tekanan dan paksaan dan kalau Saksi drg. SRI ASTUTI tidak mau membayar dengan Saudara M. IRFAN, Saksi drg. SRI ASTUTI disuruh mencari sewa ruko yang lain saja dan Saudara M. IRFAN mengatakan kepada Saksi drg. SRI ASTUTI bahwa ruko yang Saksi drg. SRI ASTUTI kontrak tersebut sudah dimenangkan di Pengadilan dan yang memilikinya adalah Saudara H. ADLAN ADNAN (Terdakwa) dan Saudara M. RAJAB, Bsc yang telah disuruh Terdakwa untuk mengambil uang sewa ruko dari Saksi SUPARNO (penyewa) dengan mengatakan bahwa ruko tersebut sudah berpindah hak warisnya dari Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. kepada Terdakwa serta Terdakwa ada menunjukkan surat dari Mahkamah Agung dan berdasarkan surat tersebut bahwa ruko tersebut sekarang menjadi milik Terdakwa, semuanya itu hanya tipu muslihat atau perkataan bohong saja, karena kenyataannya bahwa ruko itu milik Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M. bersama Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H., yang telah dibangun oleh Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H.;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. adalah keluarga sedarah, yaitu satu Bapak lain Ibu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu menyuruh Saksi SUNARIO, Saudara M. IRFAN dan Saudara M. RAJAB, Bsc untuk mengambil uang sewa ruko milik Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M.

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. dari para penyewa itu dengan maksud untuk menguntungkannya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan / seizin terlebih dahulu dari pemilik ruko, yaitu Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M. dan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H.;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M./Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 394 KUHPidana jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. ADLAN ADNAN bin H. ADNAN MATKUDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002, Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. membangun 2 (dua) unit ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau. Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. membangun ruko tersebut berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640/IMB/2002/40, kemudian pada tahun 2003 Saksi Korban membangun kembali 4 (empat) unit ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640/IMB/2003/43, lalu pada tahun 2005 Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. mendirikan 5 (lima) unit ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640/IMB/2005/39 dan selanjutnya pada tahun 2007 Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. membangun kembali 5 (lima) unit ruko

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 35/IMB/640/2007, 36/IMB/640/2007, 37/IMB/640/2007, 38/IMB/640/2007, 39/IMB/640/2007;

- Bahwa total ruko yang dibangun oleh Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau sebanyak 16 (enam belas) unit, di mana ruko tersebut dibangun di atas tanah milik Saksi Korban berdasarkan:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 29 atas nama Dra. ANDARINI (istri Saksi Korban H. SULAIMAN, BSC, M.H.) yang terdiri dari 10 (sepuluh) pintu ruko;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1368 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1369 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1370 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1371 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1372 atas nama H. SULAIMAN terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
- Bahwa setelah selesai membangun ruko tersebut, Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. menyewakan per pintu ruko tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya. Bahwa ruko yang telah dibangun oleh Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. tersebut telah disewa antara lain oleh Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR, penyewaan ruko tersebut atas nama istrinya yang bernama NOVA sejak bulan April 2009, Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI sejak bulan September 2006, Saksi drg. SRI ASTUTI sejak tahun 2011, Saksi HARUM PUSPANINGSIH sejak tahun 2011 dan Saksi SUPARNO sejak tahun 2006;
- Kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan 2013, ruko yang telah dibangun oleh Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. dan telah disewakannya itu, Terdakwa menyuruh Saksi SUNARIO, Saudara IRWAN SYAH dan Saudara

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRFAN untuk mengambil uang sewa ruko milik Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M. dan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. dari para penyewa ruko, yaitu Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR, Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI, Saksi drg. SRI ASTUTI, Saksi HARUM PUSPANINGSIH dan Saksi SUPARNO) milik Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M. dan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H., yang dilakukan dengan cara, yaitu:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada waktu mengambil uang sewa ruko dari Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR, awalnya Saksi SUNARIO dan beberapa orang laki-laki yang Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR tidak kenal siapa namanya yang mengaku suruhan Terdakwa, menjumpai Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR meminta untuk pembayaran uang sewa ruko milik Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. kepada Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR dan jika tidak dibayar mereka pada saat itu mengancam akan menutup ruko tersebut, dengan adanya ancaman tersebut kemudian Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR membayar uang sewa ruko tersebut kepada Terdakwa di Kantor PT. Kura di Bagan Batu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang sewa ruko tahun 2011-2012, kemudian Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR juga membayar uang muka sewa ruko tahun 2012-2013 kepada Terdakwa di Kantor PT. Kura di Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada waktu mengambil uang sewa ruko dari Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI, awalnya pada bulan Desember 2010 ada seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya atas suruhan Terdakwa mendatangi Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI di ruko milik Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. yang telah disewanya oleh Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI, kemudian laki-laki itu menyerahkan 1 (satu) lembar surat tentang adanya Saudara H. ADLAN ADNAN (Terdakwa) memenangkan perkara atas tanah PT. Kura dan orang tersebut menyuruh Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI membayar sewa ruko tersebut kepada Saudara H. ADLAN ADNAN (Terdakwa). Kemudian pada tahun 2010-2011 Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI harus membayar pelunasan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa 2 pintu ruko dan harus dibayar paling lambat pada bulan April 2011, maka Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI karena ada orang suruhan Terdakwa tersebut sehingga Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI membayar pelunasan uang sewa 2 pintu ruko tersebut ke Kantor EPP (Eka Putra Perkasa) milik Saudara H. ADLAN ADNAN (Terdakwa) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun. Selanjutnya setelah Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI membayar pelunasan uang sewa 2 pintu ruko tersebut, Saksi Korban datang ke ruko yang telah disewanya itu menyuruh Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI keluar dari ruko tersebut, lalu saat itu Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI menjelaskan kepada Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H., bahwa Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI sudah melunasi sewa ruko tersebut ke pihak EPP (Eka Putra Perkasa), akan tetapi Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H., tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian untuk penyewaan tahun 2012-2013 Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI juga telah membayar uang sewa ruko tersebut kepada pihak EPP (Eka Putra Perkasa) di Bagan Batu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Kemudian pada waktu mengambil uang sewa ruko dari Saksi drg. SRI ASTUTI, awalnya Saksi drg. SRI ASTUTI ada melakukan perjanjian sewa kontrak dari tahun 2011 sampai tahun 2012 yang melakukan perjanjian sewa kontrak adalah suami Saksi drg. SRI ASTUTI dengan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. Kemudian pada tahun 2012 sampai tahun 2013 yang melakukan perjanjian sewa kontrak Saksi drg. SRI ASTUTI sendiri tetapi bukan dengan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. melainkan perjanjian sewa kontrak dengan Terdakwa. Bahwa Saksi drg. SRI ASTUTI dalam menyewa ruko tersebut pernah ada membayar uang sewa ruko tersebut kepada Saudara M. IRFAN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai. Bahwa Saudara M. IRFAN dalam mengutip uang sewa ruko dilakukan dengan tekanan dan paksaan dan kalau Saksi drg. SRI ASTUTI tidak mau membayar dengan Saudara M. IRFAN, Saksi drg. SRI ASTUTI disuruh mencari sewa ruko yang lain saja dan Saudara M. IRFAN mengatakan kepada Saksi drg. SRI ASTUTI bahwa ruko yang Saksi drg. SRI

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI kontrak tersebut sudah dimenangkan di Pengadilan dan yang memilikinya adalah Saudara H. ADLAN ADNAN (Terdakwa);

- Kemudian pada waktu mengambil uang sewa ruko dari Saksi HARUM PUSPANINGSIH, awalnya Saksi HARUM PUSPANINGSIH ada melakukan perjanjian sewa kontrak dari tahun 2011 sampai tahun 2012 dengan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H., tetapi untuk tahun 2013 sampai tahun 2014 Saksi HARUM PUSPANINGSIH melakukan perjanjian sewa kontrak dengan Terdakwa. Bahwa Saksi HARUM PUSPANINGSIH dalam menyewa ruko tersebut pernah ada membayar uang sewa ruko tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya diserahkan langsung kepada Terdakwa secara tunai di kantor Notaris. Bahwa sebelum Saksi HARUM PUSPANINGSIH sebelum melakukan pembayaran sewa ruko tersebut ada anggota Terdakwa datang kepada Saksi HARUM PUSPANINGSIH mengatakan bahwa Terdakwa memenangkan eksekusi terhadap lahan perkebunan dan ruko sehingga ruko yang Saksi HARUM PUSPANINGSIH kontrak beralih kepemilikannya dari Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. kepada Terdakwa;
- Dan kemudian pada waktu mengambil uang sewa ruko dari Saksi SUPARNO, awalnya Saksi SUPARNO dari tahun 2006 sampai tahun 2009 ada perjanjian sewa ruko kontraknya kepada Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H., tetapi sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 perjanjian sewa ruko kontraknya kepada Terdakwa, tahun 2011 sampai tahun 2012 perjanjian sewa ruko kontraknya kepada Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. Kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 perjanjian sewa ruko kontraknya kepada Terdakwa. Bahwa ruko yang disewa oleh Saksi SUPARNO itu letak lokasinya berada di Jalan Jenderal Sudirman RT. 002/RW. 001 Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Komp. PT. Kura, Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa ketika Saksi SUPARNO mengontrak ruko tersebut, Saudara M. RAJAB (Kuasa Saudara H. ADLAN ADNAN / Terdakwa) datang kepada Saksi SUPARNO dan mengatakan bahwa ruko tersebut sudah berpindah hak warisnya dari Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. kepada Terdakwa dan ketika Saksi SUPANO menyewa ruko tersebut ada melakukan pembayaran uang sewa ruko tersebut kepada Saudara M. RAJAB, Bsc, yaitu pada tanggal 02 Maret 2010 untuk pembayaran panjar sewa ruko yang terletak di Bagan Batu mulai tanggal 01 Agustus

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan 01 Agustus 2011 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 April 2010 melakukan pembayaran lagi untuk pembayaran cicilan sewa ruko sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 April 2010 telah melakukan pembayaran lagi untuk pembayaran pelunasan sewa ruko di Jalan Jenderal Sudirman KM. 1 Bagan Batu Riau sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Bahwa Saksi SUPARNO dalam menyewa ruko tersebut ada melakukan pembayaran sewa ruko tersebut kepada Terdakwa melalui kuasa Terdakwa di depan Notaris dan Terdakwa ada menunjukkan surat dari Mahkamah dan berdasarkan surat tersebut bahwa ruko tersebut sekarang menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemaksaan pembayaran sewa ruko kepada Terdakwa dengan mengatakan sebelum jatuh tempo harus segera membayar uang sewa ruko kepada Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi ALI UMAR alias UMAR bin ABU BAKAR, Saksi ANDRI SELVY alias ANDRI bin AHMAD KHAZWAINI, Saksi drg. SRI ASTUTI, Saksi HARUM PUSPANINGSIH dan Saksi SUPARNO membayar uang sewa ruko tersebut kepada Terdakwa, Saudara YARMI AYUB juga membayar uang sewa ruko kepada Saudara GALASO yang merupakan suruhan Terdakwa tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM. 1 Bagan Batu, selama satu tahun dimulai dari tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan 16 Februari 2012, kemudian Saudara NOVA SWESTI DIANA juga membayar uang sewa ruko kepada Saudara M. RAJAB, Bsc tanggal 02 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Panjar sewa ruko yang terletak di Bagan Batu tanggal 01 April 2010 sampai dengan 01 April 2011 dan kemudian Saudara YURNITA juga membayar uang sewa ruko kepada H. ADLAN ADNAN/ Terdakwa) tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa ruko selama satu tahun milik PT. Eka Putra Perkasa di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 144 Bagan Batu Riau;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. adalah keluarga sedarah, yaitu satu Bapak lain Ibu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu menyuruh Saksi SUNARIO, Saudara M. IRFAN dan Saudara M. RAJAB, Bsc untuk

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sewa ruko milik Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M. dan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. dari para penyewa itu dengan maksud dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk biaya perawatan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit warisan almarhum H. ADLAN MATKUDIN di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan / seizin terlebih dahulu dari pemilik ruko, yaitu Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M. dan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H.;

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa uang sewa ruko yang diperoleh dari para penyewa tersebut di atas, itu bukan dari hasil kejahatan akan tetapi uang dari para penyewa ruko milik Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M. dan Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H.;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban Hj. Dra. ANDARINI, M.M./Saksi Korban H. SULAIMAN, S.E., M.H. menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 376 KUHP jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi tanggal 05 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Adlan Adnan bin H. Adnan Matkudin bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Curang (Penipuan)" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 394 Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap adalah Terdakwa H. Adlan Adnan bin H. Adnan Matkudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Dra. Andarini tanggal 26 Agustus 2003 yang telah dilegalisir Nomor 209;
 - 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 10 September 2009 yang telah dilegalisir Nomor 1367;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1368;
- 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1369;
- 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1370;
- 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1371;
- 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1372;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 35/IMB/640/2007;
- 1 persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 36/IMB/640/2007;
- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 37/IMB/640/2007;
- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 38/IMB/640/2007;
- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 39/IMB/640/2007;
- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 06 Agustus 2002 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 640/IMB/2002/40;
- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Oktober 2003 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 3640/IMB/2003/43;
- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 06 Mei 2005 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 640/IMB/2005/39;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Perjanjian Kontrak Ruko tanggal 16 Februari 2010 yang telah dilegalisir antara H. Adlan Adnan dengan Yarmi Ayub;
- 1 (satu) persil Surat Perjanjian Kontrak Ruko tanggal tahun 2010 yang telah dilegalisir antara H. Adlan Adnan dengan Suparno;
- 1 (satu) persil Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 April 2012 yang telah dilegalisir antara H. Adlan Adnan dengan Syaiful Kamal;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa ruko sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 16 Februari 2010 atas nama Yarmi Ayub;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk panjar sewa ruko sejumlah Rp2.500.000,00 tanggal 02 Maret 2010 atas nama Suparno;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk panjar sewa ruko sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 2 Maret 2010 atas nama Nova Swesti Diana;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk cicilan sewa ruko sejumlah Rp9.500.000,00 tanggal 05 April 2010 atas nama Suparno;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pelunasan sewa ruko sejumlah Rp8.000.000,00 tanggal 22 April 2010 atas nama Suparno;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk sewa ruko sejumlah Rp25.000.000,00 tanggal 25 Juni 2013 atas nama Yurnita;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Rhl tanggal 18 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Adlan Adnan bin H. Adnan Matkudin tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Dra. Andarini tanggal 26 Agustus 2003 yang telah dilegalisir Nomor 209;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 10 September 2009 yang telah dilegalisir Nomor 1367;
- 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1368;
- 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1369;
- 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1370;
- 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1371;
- 1 (satu) persil fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1372;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 35/IMB/640/2007;
- 1 persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 36/IMB/640/2007;
- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 37/IMB/640/2007;
- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 38/IMB/640/2007;
- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 39/IMB/640/2007;
- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 06 Agustus 2002 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 640/IMB/2002/40;
- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Oktober 2003 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 3640/IMB/2003/43;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Izin Mendirikan Bangunan tanggal 06 Mei 2005 atas nama H. Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 640/IMB/2005/39;
- 1 (satu) persil Surat Perjanjian Kontrak Ruko tanggal 16 Februari 2010 yang telah dilegalisir antara H. Adlan Adnan dengan Yarmi Ayub;
- 1 (satu) persil Surat Perjanjian Kontrak Ruko tanggal tahun 2010 yang telah dilegalisir antara H. Adlan Adnan dengan Suparno;
- 1 (satu) persil Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 April 2012 yang telah dilegalisir antara H. Adlan Adnan dengan Syaiful Kamal;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa ruko sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 16 Februari 2010 atas nama Yarmi Ayub;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk panjar sewa ruko sejumlah Rp2.500.000,00 tanggal 02 Maret 2010 atas nama Suparno;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk panjar sewa ruko sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 2 Maret 2010 atas nama Nova Swesti Diana;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk cicilan sewa ruko sejumlah Rp9.500.000,00 tanggal 05 April 2010 atas nama Suparno;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pelunasan sewa ruko sejumlah Rp8.000.000,00 tanggal 22 April 2010 atas nama Suparno;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk sewa ruko sejumlah Rp25.000.000,00 tanggal 25 Juni 2013 atas nama Yurnita;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Akta.Pid/2015/PN.Rhl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Rhl tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi pada tanggal 18 Agustus 2015

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP jo. Pasal 244 KUHP, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Rhl tanggal 18 Agustus 2015 tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa dapat mengajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 98/Pid.B/2015/PN.RHL tanggal 18 Agustus 2015, yang "Menyatakan Terdakwa H. Adlan Adnan bin H. Adnan Matkudin tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana" kami Sangat Tidak setuju, karena putusan Hakim tersebut menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam putusannya, Majelis Hakim tidak membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum, yaitu: Pertama Pasal 378 Jo. Pasal 394 Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana atau Kedua Pasal 372 Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana, sedangkan sesuai fakta di persidangan terungkap bahwa:

- Bahwa hubungan antara Saksi H. Sulaiman dengan Terdakwa adalah hubungan keluarga, yaitu satu Bapak dan lain Ibu;
- Bahwa Saksi H. Sulaiman memiliki 16 (enam belas) ruko atas dasar:
 - ✓ Sertifikat Hak Milik atas nama Dra. Andarini tanggal 26 Agustus 2003 yang telah dilegalisir Nomor 209 terdiri dari 10 (sepuluh) pintu ruko;
 - ✓ Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 10 September 2009 yang telah dilegalisir Nomor 1367 terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - ✓ Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1368 terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - ✓ Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1369 terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - ✓ Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1370 terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
 - ✓ Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1371 terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tanggal 20 Februari 2003 yang telah dilegalisir Nomor 1372 terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
- ✓ Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 35/IMB/640/ 2007 terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
- ✓ Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 36/IMB/ 640/2007 terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
- ✓ Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 37/IMB/640/ 2007 terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
- ✓ Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 38/IMB/ 640/2007 terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
- ✓ Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 Desember 2007 atas nama Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 39/IMB/ 640/2007 terdiri dari 1 (satu) pintu ruko;
- ✓ Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 06 Agustus 2002 atas nama Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 640/IMB/ 2002/40 terdiri dari dua (dua) pintu ruko;
- ✓ Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Oktober 2003 atas nama H. Sulaiman, BSA yang telah dilegalisir Nomor 3640/IMB/ 2003/43 terdiri dari 4 (empat) pintu ruko;
- ✓ Surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 06 Mei 2005 atas nama Sulaiman, BSC, MBA yang telah dilegalisir Nomor 640/IMB/2005/39 terdiri dari 5 (lima) pintu ruko;
- Bahwa ruko-ruko tersebut dibangun oleh Saksi H. Sulaiman dan biaya pembangunan serta perizinan ruko-ruko tersebut berasal dari uang Saksi H. Sulaiman sendiri;
- Bahwa ruko-ruko tersebut Saksi H. Sulaiman sewakan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) per tahun, sejak tahun 2003;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang melalui Saudara Sunaryo, Saudara Dwi, Saudara Glaso, Saudara Irvan, Saudara M. Rajab atas kuasa Terdakwa mengambil uang sewa ruko milik Saksi H. Sulaiman dengan cara mengancam para penyewa ruko, dan para penyewa ruko (antara lain, yaitu: Saudara Yarmi Ayub, Saudara Suparno, Saudara Nova Swesti Diana, Saudara Yurnita, Saudara Syaiful Kamal);

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ada mengambil uang sewa ruko tersebut sejak tahun 2012 melalui anggota Terdakwa di hadapan notaris, namun hanya 3 ruko saja, dan di dalam persidangan Terdakwa H. Adlan Adnan bin H. Adnan Matkudin meminta berdamai dengan korban, yaitu H. Sulaiman tentang perkara ini;
- Bahwa dasar Terdakwa mengambil uang sewa ruko milik Saksi H. Sulaiman adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007 dan sesuai Berita Acara Pengosongan Nomor 23/Pdt/G/2002/PN.Dum tanggal 16 Maret 2009, namun 16 (enam belas) ruko milik Saksi H. Sulaiman yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau tersebut tidak termasuk di dalam objek perkara;
- Bahwa objek perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007 adalah:
 - ✓ Afdeling Bahtera Makmur dan Kampung Harapan desa Batu yang luasnya 7004,9 Ha Desa Bagan Sinembah luasnya 147,1 Ha;
 - ✓ Afdeling Kencana Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya luasnya 848,5 Ha;
 - ✓ Afdeling Bunut dan Balai Jaya Desa Pasir Putih luasnya 1501,5 Ha;
 - ✓ Tanah yang belum ditanami seluas 2800 Ha yang terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rohil;
- Bahwa Terdakwa pernah menggugat ke PTUN Pekanbaru mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik Saksi H. Sulaiman atas ruko-ruko tersebut, dan dalam salinan Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 14/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 30 Juli 2013 antara Terdakwa melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rohil dan saksi, yang intinya PTUN Pekanbaru menolak gugatan Terdakwa mengenai Sertifikat Hak Milik Saksi H. Sulaiman atas ruko-ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah banding ke PTUN Medan atas Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 14/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 30 Juli 2013, namun Putusan PT. TUN Medan Nomor 162/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 05 Desember 2013 menolak banding Terdakwa dan menguatkan Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 14/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 30 Juli 2013;
- Bahwa benar ketika dilakukan eksekusi sesuai dengan Berita Acara Pengosongan Nomor 23/Pdt/G/2002/PN.Dum tanggal 16 Maret 2009, tidak dilakukan pengukuran terlebih dahulu;
- Bahwa benar pemeriksaan perdata atas pembatalan sertifikat atas nama H. Sulaiman dan Dra. Andarini di Pengadilan Negeri Rohil sebagaimana

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam perkara gugatan Nomor 20/Pdt/G/2014/PN-RHL tanggal 19 September 2014 dan Nomor 21/Pdt/G/2014/PN-RHL tanggal 19 September 2014 telah dimenangkan oleh Saksi Korban, yaitu H. Sulaiman; (Putusan terlampir);

- Bahwa apabila kita melihat tempus/waktu antara pelaporan dan penyelidikan tindak pidananya dengan perkara perdata yang sekarang sama-sama dalam proses hukum, jelas kita lihat bersama bahwa tindak pidana lebih dulu dilaporkan, yaitu:
 - ✓ Laporan Polisi Nomor LP/54/II/2013/Riau/SPKT tanggal 22 Februari 2013;
 - ✓ Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/88/III/2013/Reskrimum tanggal 06 Maret 2013;
 - ✓ Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/64/III/2013/Reskrimum tanggal 07 Maret 2013;
 - ✓ Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. Sulaiman, S.E., M.H. tanggal 18 Maret 2013, dan saksi-saksi lainnya yang masih dalam tahun 2013, sedangkan register perkara perdata, yaitu Nomor 20/Pdt.G/2014/PN/Rhl dan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rhl, maka hal ini menunjukkan bahwa perkara perdata muncul setelah perkara pidana;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban H. Sulaiman kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena itu jelas perbuatan Terdakwa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” telah terpenuhi, karena Terdakwa telah mengambil uang sewa ruko milik Saksi Korban H. Sulaiman dari para penyewa ruko, yang mana sejak tahun 2003 para penyewa ruko selalu menyerahkan uang sewa ruko kepada Saksi Korban H. Sulaiman, namun dengan dalih menggunakan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007 dan sesuai Berita Acara Pengosongan Nomor 23/Pdt/G/2002/PN.Dum tanggal 16 Maret 2009 (namun sebenarnya 16 (enam belas) ruko milik Saksi H. Sulaiman yang ada

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015



di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau tersebut tidak termasuk di dalam objek perkara), Terdakwa mengklaim seolah-olah bahwa ruko-ruko tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga para penyewa ruko mau menyerahkan uang sewa ruko kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 98/Pid.B/2015/ PN.Rhl tanggal 18 Agustus 2015 yang menyatakan Terdakwa H. Adlan Adnan bin H. Adnan Matkudin terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan sebagai tindak pidana, oleh karenanya kepada Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dengan mempertimbangkan fakta yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Tidak ternyata Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah memakai keadaan palsu, akal dan tipu muslihat, rangkaian perkataan bohong, membujuk saudaranya supaya menyerahkan suatu barang atau memiliki barang kepunyaan saudaranya yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membantah bahwa 16 (enam belas) Ruko yang menjadi objek dakwaan perkara pidana ini, yang membangun adalah Saksi Korban H. Sulaiman, S.E., M.M.;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika Terdakwa memang mengambil uang sewa 3 (tiga) pintu dari 16 (enam belas) pintu yang dibangun oleh Saksi Korban H. Sulaiman, S.E., M.M., dengan harga sewa tiap tahun ± RP25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dimulai sejak tahun 2010 atau setidaknya sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalil Terdakwa mengambil uang sewa tersebut, karena dalam perkara perdata Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/PDT/2005 tanggal 12 September 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 357/PDT/2004/PT.PBR tanggal 13 Juli 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 23/PDT.G/2002/PT.Dum tanggal 21 November 2002 dimenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan telah dieksekusi dalam bentuk eksekusi pengosongan tanah/Penetapan Nomor 23/PDT/G/2002/PN.Dum tanggal 10 Maret 2009;

- d. Bahwa sengketa antara Terdakwa yang bersaudara seayah lain ibu dengan Saksi Korban H. Sulaiman mengenai bidang tanah yang di atasnya berdiri beberapa bangunan ruko di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu – Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, adalah merupakan sengketa perdata yang harus diselesaikan di hadapan Hakim Perdata, sebagaimana sekarang dalam sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam register perkara Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Rhl dan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rhl., sebagaimana juga telah dijelaskan dalam pertimbangan *Judex Facti* (halaman 38 dan 39 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/ PN.Rhl tanggal 18 Agustus 2015, disebutkan bahwa perihal kepemilikan tanah beserta bangunan ruko tersebut sekarang sedang dipersengketakan antara Terdakwa dengan Korban berdasarkan perkara Perdata Nomor 20/PDT.G/2014/PN. Rhl. dan Nomor 21/Pdt.G/2014/ PN.Rhl., yang sekarang sedang berjalan belum mempunyai hukum tetap;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BAGAN SIAPAPI** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 25 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Suharto, S.H., M.Hum)

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1697 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)